

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai warga negara yang baik kita mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yakni dengan membayar pajak, karena pajak merupakan iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak relatif rendah yang dapat dilihat dari masih banyaknya Wajib Pajak tersebut yang tidak melaporkan SPT Tahunannya. Hal tersebut membuat Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya membuat sistem perpajakan terbaru dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi para Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan SPT tahunannya, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat membaik.

Kepatuhan wajib pajak dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Virgiawati et al (2019) pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu mengenai tata cara perpajakan, bagaimana menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Menurut Widagsono (2017) menyatakan

bahwa faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan. Namun berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Ermawati (2018), Rahmawaty (2014) menunjukkan hasil bahwa pengetahuan tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Retyowati (2016), wati (2016), Anggraeni (2016) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh religiusitas. Menurut Ermawati (2018), wajib pajak yang religius dapat dilihat dari sikapnya dalam mematuhi peraturan perpajakan. Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak (Ermawati, 2018). Melakukan pelanggaran peraturan perpajakan merupakan perilaku yang tidak etis, karena merugikan Negara. Namun penelitian yang dilakukan oleh Widagsono (2017), Fatmawati (2015) menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki pandangan yang berbeda antara urusan agama dengan urusan perpajakan.

Dalam sistem perpajakan tentu kesadaran wajib pajak perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan masyarakat belum begitu sadar dengan pentingnya peran pajak bagi kesejahteraan rakyat. Menurut Anggraeni (2016), Effendi (2012) kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mampu untuk mengetahui tentang peran pajak begitu pentingnya bagi negara sehingga wajib pajak secara tulus menjalankan kewajiban perpajakannya (Effendi dan

Aris, 2016). Namun penelitian yang dilakukan oleh (Tahar dan Rachman, 2014) menunjukkan bukti bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa peneliti sebelumnya, dari berbagai penelitian tersebut yang salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nanik Ermawati (2018) yang meneliti terkait dengan pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana penelitian tersebut menjadi dasar dan motivasi bagi penelitian ini untuk melakukan penelitian kembali dengan mengganti atau menambah variabel yaitu menggunakan variabel mediasi, dimana variabel mediasi yang digunakan adalah inovasi sistem perpajakan yang menjadi perantara terhadap pengaruh pengetahuan perpajakan, religiusitas, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Inovasi sistem perpajakan sangat penting kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, dikarenakan inovasi sistem perpajakan ini memberikan kemudahan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mediasi inovasi sistem perpajakan diharapkan mampu memberikan layanan prima terhadap wajib pajak sehingga dapat merubah perilakunya dalam membayar pajak, wajib pajak yang puas akan dapat merubah perilakunya dalam membayar pajak, akhirnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat berubah. Selain itu inovasi sistem perpajakan juga dianggap mampu mengubah perilaku wajib pajak yang cenderung mendorong untuk lebih patuh dalam meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak akan termotivasi oleh keberadaan sistem perpajakan.

Dalam penelitian ini digunakannya inovasi sistem perpajakan sebagai mediasi karena dianggap inovasi sistem perpajakan mampu mempengaruhi yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Dimana dalam penelitian ini sistem perpajakan bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya supaya lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Maka diharapkan dengan adanya inovasi sistem perpajakan dapat menambah hubungan terhadap pengaruh pengetahuan perpajakan, religiusitas dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi. sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. sumber data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Sanusi,2017). Sampel yang digunakan menggunakan metode *insidental sampling*. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bukti empiris sehingga dapat memberikan kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang di mediasi oleh inovasi sistem perpajakan. Serta metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *structur Equation Model* (SEM) dengan menggunakan metode alternatif *Warp Partial Least Square* (PLS) sebagai alat untuk mendeskripsikan data dalam penelitian ini. PLS dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui dampak dari inovasi sistem perpajakan sebagai mediasi terhadap pengaruh

pengetahuan perpajakan, religiusitas dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Theory Plan Bwhaviour menurut Ermawati (2018) merupakan teori yang berisi tentang sikap seseorang dalam bertindak selalu bersumber dari motivasi. Seseorang yang dimaksudkan disini adalah wajib pajak. Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dimotivasi oleh beberapa faktor. Faktor motivasi inilah yang menyebabkan wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan pajak. Mengingat kepatuhan wajib pajak sangat penting bagi wajib pajak dalam melakukan suatu tindakan untuk membayar pajak, melaporkan pajaknya, maka diharapkan penelitian ini menjadi bahan motivasi dalam bentuk informasi bagi wajib pajak terkait kepatuhan wajib pajak serta diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan bagi lembaga akademik terkait dengan dampak mediasi inovasi sistem perpajakan terhadap pengaruh pengetahuan perpajakan, religiusitas, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk itu penulis memberi judul penelitian ini **“Dampak mediasi inovasi sistem perpajakan terhadap pengaruh pengetahuan perpajakan, religiusitas, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?

- b. Apakah religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- c. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- d. Apakah inovasi sistem perpajakan memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?
- e. Apakah inovasi sistem perpajakan memediasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak?
- f. Apakah inovasi sistem perpajakan memediasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditentukan tujuan penelitian, yaitu untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa :

- a. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- b. Religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- c. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- d. Inovasi sistem perpajakan memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- e. Inovasi sistem perpajakan memediasi pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak

- f. Inovasi sistem perpajakan memediasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama masalah Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, serta Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan konsultasi Perpajakan Sumenep.

- b. Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan masukan bagi Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Sumenep untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

2. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dalam dunia perpajakan dan mengaplikasikan teori perpajakan yang diperoleh dibangku perkuliahan, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan serta sebagai ilmu pengetahuan betapa pentingnya pajak untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat.

1.5 Ruang lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu sistem perpajakan sebagai variabel mediasi dan pengetahuan perpajakan, religiusitas, dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen pada KPP Pratama Pamekasan

